KSAD Beri *Reward* ke Kopka Azmiadi, Gadaikan Motor untuk Evakuasi Truk

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memanggil anggota Babinsa Koramil 02/Sungai Pinang, Kodim 0901 Samarinda, Kopral Kepala (Kopka) Azmiadi, ke Markas Besar AD, Jakarta, Selasa (24/1).

Kepala Dinas Penerangan AD Brigjen Hamim Tohari mengatakan, Kopka Azmiadi dipanggil Dudung untuk diberikan *reward* karena rela menggadaikan motornya untuk membantu mengevakuasi truk.

"Betul, hari ini (Selasa) dipanggil," ujar Hamim saat dikonfirmasi, Selasa. Pemberian reward itu dilaksanakan di ruang kerja Dudung. Pernyataan pers akan disampaikan setelah acara rampung.

"Cuma di ruang kerja saja, nanti kami sampaikan hasilnya," kata Hamim.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan reward kepada Kopka Azmiadi di GOR Segiri, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (21/1).

Hal itu karena aksi viralnya yang menggadaikan motornya untuk menyewa alat berat demi menyelamatkan truk bertonase besar yang tertahan di kawasan Gunung Manggah selama hampir 16 jam.

Andi Harun menyerahkan 1 unit sepeda motor dan uang untuk keperluan rumah tangga senilai Rp 10 juta kepada Kopka Azmiadi.

Andi Harun menilai, apa yang dilakukan oleh Kopka Azmiadi merupakan salah satu representasi dari dedikasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Samarinda kepada masyarakat Kota Tepian. "Saya menyebut Kopral Kepala Bapak Azmiadi itu hanyalah merupakan representasi dari semua dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas kita," ucap Andi Harun.

"Insya Allah tahun ini, ini janji dari Wali Kota, begitu pula nanti dengan pejabat TNI-Polri dan tokoh-tokoh yang lain, kami ingin berbagi hadiah," katanya. ● **han**

Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Didakwa TPPU

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, kembali diseret ke meja hijau. Kali ini Angin Prayitno akan didakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dakwaan dibacakan, Selasa (24/1).

Kasus Angin Prayitno teregister dengan nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini ada Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo, Arif Rahman Irsady, Sandy Septi Murhanta Hidayat, dan Yoyok Fiter Haiti Fewu.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali FIkri sebelumnya mengatakan, Jaksa akan memaparkan dugaan gratifikasi dan TPPU dengan terdakwa Angin Prayitno yang diduga menerima uang hingga Rp 40 miliar.

"Dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang diterima Terdakwa tersebut senilai Rp 40 miliar," kata Ali, Rabu (18/1).

Angin Prayitno sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak. Hakim menyatakan Angin Prayitno terbukti bersalah telah menerima suap dari kuasa khusus wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin), Veronika Lindawati; Rp 8,75 miliar dari kuasa PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo, dan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, Aulia Imran dan Ryan Ahmad Ronas Rp 7,5 miliar.

Angin Prayitno kemudian divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. Selain itu, Angin Prayitno juga dihukum dengan pidana tambahan. Ia harus membayar Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dollar Singapura yang dihitung dengan kurs rupiah pada 2019, yakni Rp 10,227 per dollar Singapura. Dengan demikian, Angin Prayitno harus membayar uang pengganti sebesar Rp 14,573 miliar. ● **han**

Henry Surya Terdakwa Penggelapan Dana KSP Indosurya Divonis Bebas

JAKARTA (IM) – Henry Surya, terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (24/1). Dalam amar putusan majelis hakim Syafrudin Ainor menyatakan, Henry Surya dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana penggelapan.

Mendengar vonis majelis hakim yang membebaskan terdakwa Henry Surya, para korban penggelapan KSP Indosurya langsung mengamuk dan meneriaki hakim. Mereka juga membentangkan poster berupa penolakan terhadap putusan.

"Buat apa sidang kalau tidak ada keadilan!," teriak salah seorang korban.

Sebelumnya, Henry Surya meminta majelis hakim untuk memutuskan hukuman bebas atas dirinya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi.

"Sebagai penutup, saya yakin dan percaya di dalam hati, Yang Mulia mengerti bahwa mengacu kepada fakta-fakta persidangan, saya tidak bersalah," kata Henry Surya saat membaca pleidoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (11/1). ● **mei**

PERINGATAN DAN PENGUMUMAN MEREK DAGANG

Untuk dan atas nama Klien Kami **POLDA SIMBOLON** selanjutnya disebut sebagai "**PEMILIK MEREK TERDAFTAR**" dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor konsultan hukum dan Kekayaan intelektual **JEKRINIUS & CO**. selaku kuasa Hukumnya yang beralamat di Karindra Building, Lantai 2 nomor 7, Jalan Palmerah Selatan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada masyarakat, para pemilik toko offline, toko online, department store serta konsumen pada umumnya, hal-hal sebagai berikut:

a. **PEMILIK MEREK TERDAFTAR** adalah pemilik Merek **NATURE REPUBLIC** dengan nomor pendaftaran IDM001051008 kelas 35 untuk **jenis jasa penjualan online , penjualan offline, dan jasa -jasa lainnya** yang termasuk didalam merek terdaftar lain sebagainya yang semuanya dapat diakses dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa sebagai pemegang *"hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"*, dan melalui Pengumuman ini **PEMILIK MEREK TERDAFTAR** melarang Pihak lain tanpa persetujuan **PEMILIK MEREK TERDAFTAR** menjual,melakukan produksi, mengimpor, menyediakan tempat untuk dijual atau menyerahkan yang menggunakan Merek Terdaftar (selanjutnya disebut "Kegiatan yang Dilarang");

c. Bahwa berdasarkan point b diatas, kami memberikan **peringatan selama jangka waktu 7 hari dan merupakan peringatan terakhir** , dari tanggal pengumuman ini (selanjutnya disebut "Jangka waktu"), segera mengakhiri kegiatan yang dilarang atas pemakaian merek pada point a diatas;

d. Apabila setelah jangka waktu tersebut, kami menemukan "Kegiatan yang dilarang" dilakukan oleh T**oko offline atau toko online dan jasa jasa lainnya yang menyediakan** maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum perdata dan/atau Pidana, terhadap Pihak-pihak yang melakukan "Kegiatan yang dilarang" tersebut yang berdasarkan **Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Hukuman Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**.

Jakarta, 25 Januari 2023
KUASA HUKUM PEMILIK MEREK
Ttd

Jekrinius H Sirait S.H.,M.Kn **Jonathan Bagaskara Bari Radja S.H**

FOTO: ANTARA

RAPAT KERJA MENKES DENGAN KOMISI IX DPR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Rapat tersebut membahas upaya penanganan COVID-19 setelah pencabutan status PPKM, khususnya pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

Kades Minta Jabatan Diperpanjang 9 Tahun, Jokowi: *Silakan Disampaikan ke DPR*

Jokowi berharap para Kades mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 39 menyebut masa jabatan Kades 6 tahun dan dapat menjabat hingga 3 kali.

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aksi para kepala desa yang berdemonstrasi, beberapa waktu lalu, minta masa jabatan diperpanjang jadi 9 tahun.

Kepala Negara mempersilakan para kepada Kades untuk menyuarakan aspirasinya tersebut ke DPR.

"Ya yang namanya keinginan yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR," kata Jokowi usai meninjau Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (24/1).

Jokowi berharap Kades dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39. Di mana, Kades memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

"Tapi yang jelas UU-nya sangat jelas membatasi 6 tahun dan selama 3 periode itu. Prosesnya silakan nanti ada di DPR," kata Jokowi.

Diketahui, pada Selasa 17 Januari 2023 lalu, sejumlah kades dan perangkat daerah dari berbagai wilayah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode.

Agus Salam Rahmat, Kepala Desa (Kades) Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tuntutan mereka

bukan semata agar jabatan lebih panjang. Namun hal itu didasari pada konflik yang muncul di setiap kali pemilihan kepala desa (Pilkades).

Menurutnya, masa jabatan sebagai kades yang diperpanjang jadi 9 tahun dapat menghilangkan ketegangan atau konflik sosial di akar rumput saat pilkades.

"Bukan persoalan apa pun, bagus juga dengan adanya tuntutan itu meminimalisir terjadinya perpecahan di tingkat masyarakat desa," katanya.

Momentum jarak kontestasi pilkades yang lebih lama diyakininya akan mengurangi energi konflik sosial warga desa akibat dampak pembelahan pilihan.

"Yang kemarin enam tahun dikalikan tiga artinya dalam 18 tahun terjadi tiga kali konflik. Tapi kalau jabatan kades 9 tahun maka konflik hanya terjadi 2 kali dalam 18 tahun itu," terangnya.

Agus menuturkan, dalam praktiknya pilkades bisa lebih panas persaingannya daripada pilkada maupun pilpres. Jadi kalau kemarin pilpres ada istilah kampret-cebong, pilkades lebih dari itu.

"Di desa skupnya lebih kecil, orang-orang tahu siapa dukung siapa. Jadi baik kalah atau menang kalau tidak cerdas demokrasi akan muncul konflik berkepanjangan sampai habis akhir jabatan kades," ucapnya.

Senada dengan itu juga disampaikan Kepala Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Zainal Arifin, dengan perpanjangan jabatan 9 tahun dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

"Kami meminta jabatan ditambah bukan karena untuk kepentingan pribadi. Saya sendiri sebagai kepala desa merasakan betul dengan jabatan 6 tahun untuk melaksanakan amanat belum bisa maksimal," kata Zainal.

Dia mencontohkan pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan. Sosialisasi kepada masyarakat dalam kurun waktu 6 tahun tidak cukup.

"Apalagi pandemi Covid-19 dua tahun kemarin, kinerja kami mengalami kendala akibat anggaran berkurang. Dana desa semua terpangkas," ujar dia.

Seperti diketahui, pada Selasa (17/1) lalu, sejumlah kades dan perangkat daerah dari berbagai wilayah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode. ● **han**

Indonesia Kutuk Keras Aksi Bakar Alquran di Swedia, Nodai Toleransi Umat Beragama

JAKARTA (IM) – Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) akan memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia terkait aksi pembakaran Alquran oleh politikus ekstrem kanan Denmark di Stockholm.

Sebelumnya, Indonesia telah mengutuk keras atas tindakan yang dianggap melukai toleransi umat beragama.

Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengonfirmasi rencana pemanggilan Dubes Swedia tersebut saat dihubungi wartawan, Selasa, (24/1).

"Rencananya dalam minggu ini," kata Faizasyah melalui pesan singkat.

Meski begitu, mantan duta besar RI untuk Kanada itu mengaku belum mengetahui kapan pastinya pemanggilan itu akan dilakukan.

"Saya belum terinfo kapannya," terangnya.

Sebelumnya, Indonesia telah menyampaikan kecaman keras atas aksi pembakaran kita suci Alquran yang dilakukan Rasmus Paludan, persis di depan gedung Kedutaan Turki di Stockholm pada Jumat lalu.

"Satu, Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur'an oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm," tulis keterangan Kemlu dalam laman resmi Twitternya, Minggu (22/1).

Menurut Kemlu, aksi yang sangat tidak patut tersebut, tidak hanya melukai warga Turki. Namun, hal ini juga ikut menodai perasaan unit muslim di dunia, termasuk Indonesia.

"Dua, aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama," terangnya.

"Tiga, Kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab," tegasnya.

Diketahui, Kitab suci Al Quran dibakar dalam protes anti-Turki di Stockholm, Swedia, pada Sabtu (21/1), meningkatkan ketegangan antara kedua negara yang telah memburuk dalam beberapa waktu belakangan. Turki saat ini menjadi penghalangan utama bergabungnya Swedia ke dalam NATO. ● **han**

FOTO : ANT

LATMA MULTINASIONAL EXERCISE AMAN 2023

Panglima Koarmada II Laksda TNI T.S.N.B Hutabarat (kiri) memberikan arahan kepada personel TNI Angkatan Laut di atas KRI Raden Eddy Martadinata-331 sebelum memberangkatkannya menuju Latihan Bersama (Latma) Multinasional Exercise AMAN 2023 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/1). TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI Raden Eddy Martadinata-331 dengan 126 ABK serta 14 tim pendukung untuk mengikuti latihan bersama tersebut di Karachi, Pakistan dan perairan utara Laut Arab pada 9-14 Februari 2023 untuk meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara peserta.

Prabowo dan Cak Imin Resmikan Kantor Sekber Gerindra-PKB untuk Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin, resmikan kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB, Senin (23/1).

"Hari ini kita resmi buka Sekber Gerindra PKB, sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerja sama politik yang sudah kita putuskan, kita sepakati bersama beberapa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat, persisnya tanggal 13 Agustus 2022," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kantor Sekber Gerindra-PKB, di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Seperti diketahui kedua partai politik (parpol) tersebut sudah mendeklarasikan koalisinya sejak 13 Agustus 2022. Namun dalam berbagai kesepakatan yang sudah ditempuh, keduanya belum memiliki kesepahaman soal pengusungan figur calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres).

Dua nama yang didapuk bakal menjadi capres-cawapres adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman lantas mengeklaim koalisinya dengan PKB menjadi yang paling maju di antara koalisi partai politik (parpol) lain. Meski mengaku belum ada kesepakatan penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), ia menyatakan bahwa koalisi tetap solid, tanpa konflik.

"Paling kompak, enggak ada saling serang di media, dan sebagainya," ujar Habiburokhman ditemui di Sekber Gerindra-PKB, Senin (23/1).

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda sempat berharap peresmian Sekber juga diikuti oleh penentuan nama capres dan cawapres. Sebab, penentuan pengusungan tersebut berada di tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Sehingga, langkah-langkah pemenangan akan secepatnya bisa disusun dan dilaksanakan," kata Huda dalam keterangannya, Minggu (22/1).

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyampaikan selamat kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra atas terbentuknya Sekber.

Menurut Baidowi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni PPP, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum terpikirkan untuk membentuk Sekber serupa.

"Kita ucapkan selamat atas peresmian Sekber. Bagi KIB, Sekber itu hanya sekadar proses formal saja, enggak terlalu penting," kata Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (24/1).

"Nanti, ketika capresnya sudah ada baru kita bentuk beserta tim pemenangannya," ujarnya menambahkan. ● **mei**

PENGUMUMAN

PT TARTEEB TRAINING SERVICES, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**PERSEROAN**"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PERSEROAN akan dilakukan pengambilalihan (Akuisisi) oleh PT TARTEEB GENERAL TRADING L.L.C.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan PERSEROAN dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi PERSEROAN dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat :

PT TARTEEB TRAINING SERVICES
MENARA DEA TOWER I, LANTAI 7,
JALAN MEGA KUNINGAN BARAT NOMOR 5,
RT 005 RW 002, KECAMATAN SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN, 12950

Apabila setelah lewat jangka waktu yang ditentukan diatas, PERSEROAN tidak menerima keberatan atas rencana Akuisisi tersebut dan pihak-pihak yang berkepentingan dianggap telah menyetujui dilakukannya Akuisisi tersebut.

Jakarta, 25 Januari 2023
PT. TARTEEB TRAINING SERVICES
Ttd Direksi
ALI JUM'AH ALI MAHMOUD